



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 51/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 62/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah ...

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA,**

**ttd**

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan  
aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Temanggung**

Sekretaris

  
**BUDI RATNO**



LAMPIRAN  
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 51/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TRETEP KABUPATEN  
TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI  
KECAMATAN TRETEP  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BENDUNGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANIS MELANINGTYAS	P	RT3/RW1
2.	DEWI ANDINI	P	RT3/RW1
3.	SINTA INDARWATI	P	RT3/RW1

B. DESA BOJONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRIWANTO	L	RT8/RW2
2.	RETNA ERVAH SOFIANA	P	RT9/RW2
3.	SRI MAONAH	P	RT4/RW1

C. DESA BONJOR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR FATAH	L	RT7/RW3
2.	HAKI MUDIN	L	RT8/RW2
3.	ERISTIANO	L	RT5/RW2

D. DESA CAMPUREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR FATAH	L	RT7/RW3
2.	HAKI MUDIN	L	RT8/RW2
3.	ERISTIANO	L	RT5/RW2

E. DESA DONOROJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASIQIN	L	RT6/RW1
2.	ISHADUL ROFIK	L	RT3/RW1
3.	NUR YAHYA	L	RT2/RW1

F. DESA NGLARANGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NDOKO MULYO, S.Pd	L	
2.	NURUL FIDYAH	P	RT4/RW1
3.	ENI NUROCHANA	P	RT7/RW1

G. DESA SIGEDONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ELINING MUKARROMAH	P	RT1/RW1
2.	FIDA SOFIA LATIFA	P	RT1/RW1
3.	NAFIS SATURROHMANIYA	P	RT9/RW3

H. DESA SIMPAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ERMAWAN	L	RT5/RW1
2.	ENI WIJAYANTI	P	RT1/RW1
3.	DARIYAH	P	RT5/RW1

I. DESA TEMPELSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASTAJIB	L	RT8/RW2
2.	DWI SEPTIANTO	L	RT8/RW2
3.	BAHORI	L	RT5/RW1

J. DESA TLOGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AFANTO TUNGGAL SETIO	L	RT1/RW1
2.	MULYATI	P	RT5/RW2
3.	TUTI ERVANTY	P	RT6/RW2

K. DESA TRETEP

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ISTI INDRIYANI	L	RT3/RW1
2.	ANI MIDANTI	P	RT9/RW3
3.	WAHAYU	P	RT10/RW3

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**KETUA,**

**ttd**

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Temanggung**

Sekretaris



**BUDI RATNO**